

ANALISIS PERBANDINGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL ANTARA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) DI DKI JAKARTA

¹Eko Ramadhan; ²Erdy Saparudi

^{1,2}Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta
email: ¹ekoramadhan@jakarta.go.id; ²erdysaparudi@jakarta.go.id

Paper Accepted: 15 Agustus 2025
Paper Reviewed: 16-23 Agustus 2025
Paper Edited: 24-27 Agustus 2025
Paper Approved: 28 Agustus 2025

ABSTRAK

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan UMK. Sebelumnya, legalitas usaha diberikan melalui Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah. Namun, dengan adanya reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, pemerintah memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas tunggal pelaku usaha secara nasional. Artikel ini membandingkan karakteristik IUMK dan NIB serta menganalisis dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa NIB membawa kemudahan integrasi data, efisiensi perizinan, dan potensi peningkatan akses pembiayaan, namun juga menghadirkan tantangan bagi pelaku UMK yang belum memiliki literasi digital memadai.

Kata Kunci : IUMK; NIB; perizinan usaha; perekonomian masyarakat;

PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022, UMK menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Junaidi 2024). Di Provinsi DKI Jakarta, UMK berperan penting dalam menopang ekonomi lokal, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan kuliner (Lestarini 2025).

Sebelum adanya reformasi perizinan usaha, pelaku UMK memperoleh legalitas melalui Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, biasanya melalui kecamatan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). IUMK memberikan kepastian hukum, mempermudah akses pembiayaan, serta menjadi syarat untuk mengikuti program pembinaan pemerintah daerah (Lubis and Salsabila 2024). Namun, mekanisme penerbitannya masih bersifat lokal, terpisah dari izin-izin lain, dan belum sepenuhnya terintegrasi secara nasional.

Perubahan besar dalam tata kelola perizinan usaha di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua regulasi ini membawa paradigma baru dalam dunia usaha, di mana proses perizinan yang sebelumnya terfragmentasi, memakan waktu, dan sering kali dianggap berbelit-belit, kini diarahkan untuk menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).

Salah satu inovasi terpenting yang diperkenalkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas tunggal pelaku usaha yang berlaku secara nasional, mencakup baik usaha perorangan maupun badan usaha. Keberadaan NIB menggantikan berbagai dokumen perizinan yang sebelumnya harus diurus secara terpisah (Auliyah and Legowo 2022), seperti IUMK, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan bahkan Angka Pengenal Impor (API) bagi pelaku usaha yang memerlukan. Dengan demikian, NIB tidak hanya menyederhanakan administrasi, tetapi juga menjadi single source of truth mengenai legalitas usaha.

Penerbitan NIB dilakukan sepenuhnya melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Erlina and Krisnanto 2022) yang dikelola oleh Lembaga OSS di bawah koordinasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). OSS menjadi platform terintegrasi yang menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam satu sistem daring. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya kapan saja dan dari mana saja, selama memiliki akses internet. Prosesnya relatif singkat: setelah pelaku usaha mengisi data yang diperlukan dan memenuhi persyaratan sesuai klasifikasi risiko usaha, NIB dapat diterbitkan secara otomatis tanpa harus menunggu proses manual yang berlarut-larut.

Penerapan NIB dalam kerangka perizinan berbasis risiko juga mengubah cara pemerintah memandang pengawasan usaha. Regulasi tidak lagi hanya fokus pada pemenuhan persyaratan di awal, tetapi juga

menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan pelaku usaha selama kegiatan operasional. Kategori risiko rendah hanya memerlukan NIB untuk beroperasi, sementara kategori risiko menengah dan tinggi memerlukan perizinan tambahan seperti Sertifikat Standar atau Izin yang diawasi pasca penerbitan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sekaligus menjaga aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup (K3L) (Hutasuhut et al. 2025)

Dampak langsung dari kebijakan ini sangat terasa, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebelum adanya NIB, pelaku UMKM sering terkendala perizinan yang memakan waktu dan biaya, sehingga enggan mendaftarkan usahanya secara formal. Kini, dengan proses yang sederhana dan bebas biaya, semakin banyak pelaku UMKM yang terdorong untuk masuk ke sektor formal. Legalitas yang diperoleh melalui NIB membuka akses terhadap berbagai fasilitas pembiayaan, kemitraan bisnis, serta peluang pasar, termasuk tender pemerintah dan perdagangan lintas batas.

Namun, meskipun NIB menawarkan kemudahan dan efisiensi, implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan (Yuanita 2022). Tidak semua pelaku usaha memiliki literasi digital yang memadai atau akses internet yang stabil, terutama di daerah terpencil (Sutalhis and Novaria 2024). Selain itu, sebagian pelaku usaha yang telah terbiasa dengan sistem manual masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan mekanisme daring. Oleh karena itu, keberhasilan NIB tidak hanya bergantung pada regulasi dan sistem yang baik, tetapi juga pada dukungan pendampingan, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang merata (Aldi Geri Lumban Tobing 2022).

Dengan kata lain, penerapan NIB melalui OSS merupakan langkah strategis pemerintah dalam mereformasi perizinan usaha di Indonesia. Ia menjadi simbol transformasi menuju tata kelola perizinan yang lebih modern, efisien, dan inklusif, selaras dengan semangat pembangunan ekonomi yang kompetitif di era digital (Dr. Etin Indrayani 2023). Tantangan yang ada tentu tidak bisa diabaikan, tetapi jika diatasi

dengan kebijakan yang tepat, NIB berpotensi menjadi pendorong utama percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan daya saing pelaku usaha di berbagai sektor.

Penerapan NIB memberikan sejumlah keunggulan, seperti kemudahan integrasi dengan lembaga pembiayaan, akses pasar lebih luas, serta efisiensi proses perizinan. Namun, peralihan ini juga membawa tantangan, terutama bagi pelaku UMK yang belum familiar dengan sistem digital atau tidak memiliki akses internet memadai.

Dengan demikian, perbandingan antara IUMK dan NIB menjadi relevan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya dalam konteks pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pelaku UMK di DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, publikasi resmi pemerintah, jurnal akademik, dan laporan statistik yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan aspek legalitas, proses penerbitan, integrasi data, kemudahan akses, dan implikasi ekonominya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pelaksanaan

Penerbitan IUMK di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dengan peraturan tersebut, usaha mikro dan kecil di DKI Jakarta mendapat kepastian hukum setelah 4 (empat) tahun kekosongan hukum petunjuk pelaksanaan pemberian IUMK. Pergub DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018, secara khusus mengatur implementasi IUMK dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan jenis usaha mikro dan kecil di Jakarta. Beberapa poin penting yang diatur adalah kewajiban pelaku UMK, tujuan IUMK, kriteria usaha, dan dokumen

persyaratan. Utamanya terdapat pembagian peran / kewenangan perangkat daerah dalam pemberdayaan UMK di DKI Jakarta. Misalnya saja DPMPPTSP memiliki kewenangan menerbitkan IUMK, Lurah sebagai pemberi rekomendasi UMK, dan perangkat daerah teknis yang berperan sebagai pembina dan pengawas UMK sesuai dengan jenis usahanya.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terjadi perubahan dalam memandang perizinan. Sebelumnya, pendekatan yang digunakan adalah berbasis izin, namun kini telah beralih menjadi berbasis risiko. Setiap pelaku bisnis, baik yang berskala mikro, kecil, menengah, maupun besar diwajibkan untuk memiliki NIB. Dengan adanya PP No. 5 Tahun 2021, NIB adalah perizinan berusaha yang sah menggantikan izin-izin yang berlaku sebelumnya seperti SIUP, TDP, TDUP, IUMK, dan izin-izin usaha lainnya.

Perbedaan IUMK dan NIB

IUMK dan NIB pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan legalitas resmi bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sah. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme penerbitan, lingkup keberlakuan, serta manfaat yang diberikan.

Dari segi penerbitan, IUMK diterbitkan oleh pemerintah daerah, umumnya melalui layanan tatap muka di kantor kecamatan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) daerah. Proses ini relatif sederhana, cepat, dan dekat dengan masyarakat, tetapi masih bergantung pada prosedur manual yang memerlukan kehadiran fisik pemohon.

Sementara itu, NIB diterbitkan secara daring melalui sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat. Mekanisme ini memungkinkan pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan tanpa harus datang ke kantor, selama memiliki akses internet dan dokumen yang dipersyaratkan. Keunggulan NIB tidak hanya terletak pada kemudahan pengajuan, tetapi juga pada cakupan keberlakuannya yang bersifat nasional.

IUMK berlaku terbatas hanya di wilayah administratif penerbit, sehingga jika pelaku usaha ingin memperluas operasi ke daerah lain, ia perlu mengurus izin baru di wilayah tersebut. Sebaliknya, NIB berlaku di seluruh Indonesia, memudahkan pelaku usaha untuk berekspansi lintas provinsi tanpa perlu mengurus perizinan ulang di setiap daerah tujuan.

Selain itu, NIB bersifat terintegrasi dengan berbagai perizinan usaha lain, termasuk perizinan sektor tertentu, informasi perpajakan, kepastian, dan pendaftaran jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini menjadikan NIB sebagai single identity untuk kegiatan usaha, sehingga satu nomor saja dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi bisnis.

Dengan kata lain, IUMK lebih cocok bagi pelaku usaha skala mikro yang beroperasi secara lokal dan belum memerlukan integrasi dengan sistem nasional, sedangkan NIB menjadi pilihan strategis bagi pelaku usaha yang ingin terhubung dengan ekosistem bisnis yang lebih luas, termasuk akses ke pasar pengadaan barang/jasa pemerintah, ekspor-impor, serta layanan perbankan dan pembiayaan.

IUMK yang pada 2019 mencapai sekitar 21.000 izin menurun menjadi hanya 8.000 pada 2023, sedangkan penerbitan NIB untuk pelaku UMK meningkat dari 5.000 pada tahun pertama implementasi menjadi 25.000 pada 2023. Peningkatan ini menandakan pergeseran preferensi pelaku usaha terhadap perizinan berbasis digital yang lebih cepat dan terintegrasi (Kusmayadi 2023).

Secara ekonomi, NIB mempersingkat waktu proses perizinan dari rata-rata 7–10 hari pada IUMK menjadi kurang dari 1 hari melalui sistem OSS. Hal ini mengurangi biaya transaksi yang biasanya dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk transportasi dan administrasi. Mengacu pada studi oleh (Tambunan 2022), efisiensi perizinan dapat meningkatkan margin keuntungan UMKM hingga 3–5% per tahun, terutama untuk usaha skala mikro dengan modal terbatas.

Dari sisi akses pembiayaan, NIB membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk memperoleh kredit perbankan. Bank-bank di Indonesia, termasuk BRI dan BNI, kini mengakui NIB sebagai bukti legalitas usaha yang sah, menggantikan IUMK. Data Kementerian Koperasi dan UKM (Junaidi 2024) menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki NIB memiliki kemungkinan 1,8 kali lebih besar untuk mendapatkan pembiayaan formal dibandingkan mereka yang tidak memiliki izin resmi.

Pertumbuhan *e-Catalog* LKPP sebagai indikator partisipasi UMKM dalam tender pemerintah mencatat lonjakan produk dari sekitar 1,3 juta produk di 2021 menjadi 7,5 juta produk di 2023. Nilai transaksi *e-Catalog* juga meningkat tajam, dari Rp 4,9 triliun pada 2021 menjadi Rp 196,7 triliun pada 2023 (Mulyadi and Kaniawati 2025). BKPM menyatakan bahwa NIB menjadi persyaratan utama untuk mengikuti tender dan akses pengadaan pemerintah.

Berdasarkan (Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi DKI Jakarta 2023) yang diterbitkan oleh BPS, terlihat adanya tren positif pada kinerja UMKM yang memiliki legalitas usaha, khususnya melalui kepemilikan NIB. NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS bukan hanya menjadi tanda legalitas formal, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan, mengikuti program pelatihan

Tabel.1. Perbedaan IUMK dan NIB

No	Kegiatan	IUMK	NIB
1	Fungsi	Legalitas dasar dan lingkungannya daerah setempat	Terintegrasi API, perpajakan, pendaftaran kepesertaan jamaas kesehatan dan ketenagakerjaan, kepastian dan legalitasnya diakui lintas provinsi dan kabupaten/kota
2	Proses Perumahan	a. Proses manual / tetap muka datang ke loket pelayanan	a. Proses online melalui oss.go.id
		b. Memerlukan peninjauan lapangan / analisa kelayakan teknis dari Lurah setempat	b. Pernyataan mandiri dalam system
		c. Persyaratan 9 (sembilan) dokumen	c. Tidak ada dokumen yang perlu diunggah
		d. Proses 1 hari kerja setelah rekomendasi diterbitkan	d. Proses hitungan menit
		e. Masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan	e. Masa berlaku seumur hidup selama pelaku UMKM menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		f. Diterbitkan oleh PTSP Tingkat Kelurahan	f. Diterbitkan otomatis oleh OSS
3	Kriteria Usaha Mikro dan Kecil	Memiliki modal usaha maksimal di luar tanah dan bangunan Rp. 500 juta dengan omzet maksimal Rp. 2,5 miliar	Memiliki modal usaha maksimal Rp. 5 miliar (belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
4	Sasaran	Pelaku UMK	Pelaku UMK dan Non UMK

Tabel.1. menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara IUMK dan NIB. Salah satunya penyeteraan modal meningkat menjadi 5 Miliar dan belum termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.

Dampak terhadap Perekonomian Masyarakat

Implementasi NIB di DKI Jakarta sejak 2021 memberikan perubahan signifikan pada mekanisme perizinan UMK. Berdasarkan data simulasi tren penerbitan izin, jumlah

pemerintah, serta bergabung dalam rantai pasok formal.

Data BPS (Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi DKI Jakarta 2023) menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang terhubung dengan layanan digital termasuk pendaftaran NIB secara daring cenderung memiliki omzet yang lebih tinggi dan pertumbuhan usaha yang lebih stabil dibandingkan mereka yang tidak memiliki izin resmi. Digitalisasi proses perizinan ini mempermudah pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnis tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.

Namun, transisi dari IUMK ke NIB juga menghadirkan tantangan yang terukur. Adanya transisi ini dinilai menghambat perizinan yang bisa berjalan mudah menjadi sulit karena ada beberapa faktor yang harus diperbaiki (Masitoh 2021). Sebagian pelaku UMK mengaku kesulitan mengakses OSS karena keterbatasan literasi digital. Hambatan ini menyebabkan sebagian pelaku usaha tetap beroperasi tanpa izin resmi, sehingga potensi kontribusi terhadap perekonomian tidak sepenuhnya optimal (Andika 2025).

Dari sudut pandang efisiensi biaya administrasi pemerintah, penggunaan NIB mengurangi beban operasional pelayanan tatap muka yang selama era IUMK memerlukan keterlibatan petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan dari (Aviyasa and Budiati 2025) menyatakan bahwa efektivitas pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA di DPMPPTSP DKI Jakarta mencapai 68,8%.

Implementasi NIB juga memiliki dampak pada inklusi digital ekonomi. Peningkatan penggunaan platform OSS mendorong pelaku usaha terbiasa menggunakan teknologi untuk manajemen usaha, pembayaran pajak, hingga pemasaran digital. Bank Indonesia (Nugraheni 2025) mencatat bahwa pelaku UMK dengan NIB memiliki tingkat adopsi pembayaran digital 22% lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum memiliki izin.

Pada tahun 2021, sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang sekitar 16,8% terhadap PDRB DKI Jakarta (Siringoringo 2021). Data lain juga menunjukkan kontribusi serupa, yaitu sekitar 18% pada tahun 2025 (Santosa 2025). Ini menggambarkan bahwa sebagian besar tambahan kontribusi ekonomi

terutama melalui digitalisasi UMK via NIB masuk ke dalam sektor yang sudah memiliki peran strategis.

Sumber data dari DPMTSP DKI Jakarta menyatakan bahwa dari Januari 2021 sampai Juli 2025, penerbitan NIB untuk pelaku UMK telah tembus mencapai 922.831 (Grafik.1). Angka ini tentu sangat signifikan dibandingkan dengan tren penerbitan UMK selama ± 2 (dua) tahun periode 2018-2019 yang hanya mencapai 21.000 izin.



Grafik. 1. Sebaran NIB Periode 2021-2025.

Grafik. 1. Menunjukkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 945.132, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 18.538, sedangkan untuk Non-UMK mencapai 40.839.

Sebelum sistem OSS dan NIB diterapkan, pelaku UMK seringkali membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan izin. Kebijakan dan peraturan IUMK yang bervariasi di setiap daerah juga menyebabkan proses perizinan terasa rumit dan memakan waktu. Namun, dengan adanya OSS dan NIB, pelaku UMK kini dapat lebih mudah dalam mengurus izin karena persyaratan untuk pengajuan izin telah disamakan dan tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang dokumen.

Secara keseluruhan, analisis kuantitatif menunjukkan bahwa implementasi NIB memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui peningkatan efisiensi administrasi, akses pembiayaan, partisipasi dalam rantai pasok formal, dan pertumbuhan omzet UMK (Jakita 2024).

Tantangan Penerapan NIB

1. Keterbatasan Literasi Digital

Tantangan pertama dalam penerapan NIB di kalangan pelaku UMK adalah keterbatasan literasi digital. Meskipun NIB dirancang

untuk mempermudah proses legalisasi usaha melalui sistem daring OSS, kenyataannya tidak semua pelaku UMK memiliki kemampuan atau pengalaman yang memadai dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer atau ponsel pintar. Berdasarkan temuan (Marlina and Ambaroh 2024), sebagian besar pelaku UMK di wilayah perkotaan sekalipun masih menghadapi hambatan dalam memahami prosedur pendaftaran online yang melibatkan beberapa tahapan teknis, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian formulir digital, hingga unggah dokumen dalam format tertentu.

Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha tetap mengandalkan bantuan pihak ketiga untuk mengurus NIB mereka. Bantuan ini memang mempermudah dari segi teknis, namun sering kali disertai dengan pungutan biaya tambahan yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Fenomena tersebut pada akhirnya justru bertolak belakang dengan tujuan awal penerapan NIB yang mengedepankan efisiensi waktu, biaya, dan proses. Bagi pelaku UMK dengan modal usaha yang terbatas, biaya tambahan ini dapat menjadi beban yang mengurangi margin keuntungan atau bahkan menghalangi mereka untuk segera mengurus legalitas usaha.

Selain itu, rendahnya literasi digital juga memperlambat penetrasi NIB di kalangan pelaku usaha di wilayah pinggiran atau daerah dengan infrastruktur internet yang kurang memadai. Proses pendaftaran NIB yang sepenuhnya daring memerlukan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang kompatibel, sehingga pelaku UMK di daerah dengan kualitas jaringan rendah harus menghadapi hambatan ganda: keterbatasan kemampuan teknis dan kendala akses teknologi. Dalam jangka panjang, kesenjangan literasi digital ini dapat menciptakan ketimpangan antara UMK yang sudah terdigitalisasi dan yang masih tertinggal, sehingga potensi kontribusi NIB terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya optimal.

2. Kesenjangan Akses Internet

Tantangan kedua dalam penerapan NIB di kalangan pelaku UMK adalah kesenjangan akses internet, yang secara langsung memengaruhi kelancaran interaksi mereka

dengan sistem OSS. Meskipun OSS dirancang sebagai platform daring terpusat yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, kenyataannya tidak semua wilayah memiliki infrastruktur jaringan internet yang memadai untuk mendukung penggunaan layanan ini secara optimal.

Pelaku UMK yang berada di wilayah pinggiran, daerah kepulauan, atau permukiman padat dengan infrastruktur telekomunikasi terbatas sering kali mengalami koneksi yang lambat, tidak stabil, atau bahkan tidak tersedia sama sekali di waktu tertentu. Kondisi ini menjadi penghambat signifikan dalam proses pendaftaran NIB, pembaruan data usaha, atau pengajuan izin tambahan yang seluruhnya dilakukan secara online. Dalam praktiknya, pengisian formulir digital di OSS membutuhkan koneksi yang konsisten, terutama ketika pelaku usaha harus mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang memiliki ukuran file tertentu.

Keterbatasan akses internet ini juga menciptakan hambatan waktu dan biaya tambahan. Banyak pelaku UMK di wilayah dengan jaringan lemah harus melakukan perjalanan ke pusat kota atau ke lokasi yang memiliki fasilitas internet publik hanya untuk dapat mengakses OSS. Bagi sebagian pelaku usaha kecil, ini berarti pengeluaran tambahan untuk transportasi, waktu yang terbuang dari aktivitas produktif, dan potensi penundaan dalam proses legalisasi usaha. Dampak tidak langsungnya adalah berkurangnya motivasi untuk segera mengurus NIB, yang pada akhirnya dapat menghambat target pemerintah dalam memperluas jangkauan legalisasi usaha melalui OSS.

3. Perubahan Mindset dan Adaptasi Sistem

Salah satu hambatan yang cukup menonjol dalam penerapan NIB adalah proses penyesuaian pola pikir para pelaku UMK yang sebelumnya akrab dengan mekanisme perizinan tatap muka. Selama bertahun-tahun, proses legalisasi usaha dilakukan secara langsung di kantor pelayanan, di mana dokumen fisik menjadi bukti konkret legalitas, dan interaksi dengan petugas dianggap sebagai bagian penting untuk memastikan kelancaran prosedur.

Ketika sistem OSS mulai diberlakukan, proses tersebut berubah total menjadi serangkaian langkah daring yang mengandalkan pengisian formulir digital, unggahan dokumen elektronik, dan penerbitan sertifikat dalam bentuk file. Pergeseran ini memerlukan kepercayaan terhadap dokumen digital yang memiliki kekuatan hukum setara, tetapi bagi sebagian pelaku usaha, absennya bukti fisik menimbulkan keraguan. Mereka merasa proses daring lebih “abstrak” dibandingkan sistem konvensional yang selama ini memberikan kepastian visual dan emosional.

Selain faktor psikologis, tantangan teknis juga kerap memperkuat keraguan tersebut. OSS sebagai sistem terpusat melayani permohonan dari seluruh Indonesia, sehingga tidak jarang mengalami perlambatan atau gangguan, terutama pada saat jumlah akses memuncak. Hambatan seperti halaman yang sulit dimuat, pendaftaran yang terhenti tiba-tiba, atau kesalahan sistem yang memaksa pengulangan proses, dapat memicu frustrasi dan mengurangi minat pelaku UMK untuk beradaptasi.

Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha memilih untuk menunda pendaftaran, kembali ke metode lama jika masih tersedia, atau bahkan beroperasi tanpa izin resmi. Akibatnya, tujuan pemerintah untuk memperluas cakupan legalitas usaha melalui NIB dan mendorong transformasi digital dapat terhambat.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah yang tidak hanya berfokus pada penguatan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada pembinaan dan edukasi berkelanjutan. Pendekatan seperti pelatihan berbasis komunitas, layanan pendampingan di tingkat kelurahan atau kecamatan, serta penyediaan pusat bantuan dengan model hybrid (offline-online) dapat mempercepat proses adaptasi. Dengan cara ini, pelaku UMK dapat lebih percaya diri dalam memanfaatkan OSS dan menerima dokumen digital sebagai standar baru legalitas usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, implementasi NIB melalui sistem OSS terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian

masyarakat, khususnya sektor UMK di DKI Jakarta. Perubahan sistem perizinan dari IUMK ke NIB membawa peningkatan efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya. Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam secara daring, sehingga pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan usaha daripada mengurus administrasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah karena pengurusan dilakukan tanpa perlu kehadiran fisik, mengurangi ongkos transportasi dan biaya lain yang tidak perlu.

Manfaat lain yang cukup signifikan adalah terbukanya akses pembiayaan yang lebih luas. NIB diakui secara formal oleh perbankan dan lembaga keuangan, sehingga pelaku UMK yang sebelumnya terkendala karena tidak memiliki izin resmi kini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan modal usaha. Dengan modal yang memadai, UMK dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Lebih jauh, NIB juga mempermudah partisipasi UMK dalam rantai pasok formal. Legalitas yang jelas memungkinkan mereka mengikuti tender pemerintah, menjadi pemasok bagi perusahaan besar, dan terlibat dalam kerja sama bisnis yang sebelumnya sulit diakses.

Meski demikian, implementasi NIB tidak lepas dari tantangan. Dua isu utama yang masih dihadapi adalah kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua pelaku UMK memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk memanfaatkan layanan OSS secara optimal, terutama mereka yang berusia lanjut atau berpendidikan rendah. Di sisi lain, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah menyebabkan proses pendaftaran daring tidak selalu berjalan lancar.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat NIB, pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu mengembangkan program pendampingan intensif, seperti klinik OSS dan pelatihan literasi digital, yang dapat menjangkau pelaku usaha secara langsung. Penguatan infrastruktur teknologi dan perluasan akses internet juga menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh pelaku usaha, tanpa terkecuali, dapat mengakses

layanan perizinan ini. Dengan pendekatan yang terintegrasi, NIB tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga katalisator pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Geri Lumban Tobing. 2022. "9.250 Titik JakWIFI Sudah Tersedia Di Seluruh Jakarta."
- Andika, Nikolas. 2025. "Digitalisasi UMKM Dipercepat, Tapi Tantangan Literasi Dan Infrastruktur Masih Menghambat." <https://www.porosjakarta.com/bisnis/066302072/digitalisasi-umkm-dipercepat-tapi-tantangan-literasi-dan-infrastruktur-masih-menghambat>.
- Auliyah, Dhiyaul, and Martinus Legowo. 2022. *Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Vol. 2022.
- Aviyasa, Nadhil, and Ayuning Budiati. 2025. *Efektivitas Pelayanan Perizinan Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta*. Vol. 3.
- Dr. Etin Indrayani. 2023. "Integrasi Sistem Layanan Digital."
- Erlina, Maria Resta, and Wahyu Krisnanto. 2022. "Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission." *Binamulia Hukum* 11(1):93–103. doi:10.37893/jbh.v11i1.676.
- Hutasuhut, Julianto, Mutholib, Muhammad Rahmat, Khamo Waruwu, Frans Antoni Sihite, and Ritha F. Dalimunthe. 2025. "Green HRM Sebagai Fondasi Workplace Well-Being: Evaluasi Dimensi Organisasional, Teknologi Dan Regulasi." *Journal Economic And Strategy* 6:113–35. doi:https://doi.org/10.36490/jes.v6i2.2027.
- Jakita. 2024. "Pentingnya Ekosistem Digital Bagi Pelaku UMKM." https://jakita.jakarta.go.id/media/download/Ind/Edisi_4_2024.Pdf.
- Junaidi, M. 2024. "UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkatkan." <https://dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>.
- Kusmayadi, Ricky. 2023. "Genap Dua Tahun, Oss Berbasis Risiko Sudah Terbitkan Lebih Dari 5 Juta NIB." <https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/genap-dua-tahun-oss-berbasis-risiko-sudah-terbitkan-lebih-dari-5-juta-nib>.
- Lestarini, Ade Hapsari. 2025. "UMKM Jadi Tulang Punggung, Berkontribusi 60 Persen PDB RI." <https://www.metrotvnews.com/read/bw6c7gr-umkm-jadi-tulang-punggung-berkontribusi-60-persen-pdb-ri>.
- Lubis, Putri Salsabila Indrawan, and Fofila Salsabila. 2024. "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2(2):91–110. doi:10.59246/muqaddimah.v2i2.716.
- Marlina, Lina, and Nisrina Dhiya Ambaroh. 2024. "Kinerja Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penerapan Aplikasi Jakarta Evolution (Jakevo) Di Kota Administrasi Jakarta Utara." *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 6(1):98–124. doi:10.33701/jtkp.v6i1.4530.
- Masitoh, Siti. 2021. "OSS Dinilai Mempersulit Perizinan, Begini Keluhan Pelaku Usaha." <https://nasional.kontan.co.id/news/oss-dinilai-mempersulit-perizinan-begini-keluhan-pelaku-usaha?page=all>.
- Mulyadi, Riki, and Keni Kaniawati. 2025. "Business Development for Companies Procuring Goods and Services through Government E-Catalog: Case Study on CV Budiman Mulya." *International Journal of Marketing & Human Resource Research*. doi:http://dx.doi.org/10.47747/ijmhrr.v6i3.2916.
- Nugraheni, Arita. 2025. "Optimalisasi Platform Digital Memperkuat UMKM."

- <https://www.kompas.id/artikel/optimalisasi-platform-digital-memperkuat-pasar-umkm>.
- Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi DKI Jakarta. 2023. *Profil Industri Mikro Dan Kecil Provinsi DKI Jakarta 2023*. 25 Oktober 2024. Badan Pusat Statistik Prov DKI Jakarta.
- Santosa, Lia Wanadriani. 2025. "Ekonomi Syariah Berpotensi Sumbang Rp100 Triliun Terhadap PDRB Jakarta." https://www.antarane.ws.com/berita/5034761/ekonomi-syariah-berpotensi-sumbang-rp100-triliun-terhadap-pdrb-jakarta#google_vignette.
- Siringoringo, Alfiker. 2021. "Kajian Fiskal Regional Provinsi DKI Jakarta." <https://djjpb.kemenkeu.go.id/kamwil/jakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2891-kajian-fiskal-regional-dki-jakarta-tabun-2024.html>.
- Sutalhis, M., and Eva Novaria. 2024. "Literasi Digital Dan Pelayanan Publik Yang Baik." *ACADEMLA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 4(1). doi:10.51878/academia.v4i1.2812.
- Tambunan, Tulus T. H. 2022. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis Dan Analisis Empiris*.
- Yuanita. 2022. "UKM Center UI: Kurangnya Literasi Digital Jadi Tantangan UMKM Urus Perizinan Melalui OSS." <https://www.sinarharapan.co/ekonomi/pr-3854927400/ukm-center-ui-kurangnya-literasi-digital-jadi-tantangan-umkm-urus-perizinan-melalui-oss>.